



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. 646994, 636895, Fax. 646655,

Website: <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 718A/UN27/KP/2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERSONIL TIM PELAKSANA PEMERINGKATAN
UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2019**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program *Green Campus* di lingkungan Universitas Sebelas Maret sebagai lingkungan yang aman, nyaman, bersih, tertib dan hijau telah diterbitkan Keputusan Rektor Nomor 827A/UN27/HK/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa agar program *Green Campus* Universitas Sebelas Maret dapat terlaksana dengan baik dan berkontribusi positif dalam peningkatan peringkat Universitas Sebelas Maret pada *UI Green Metric World University Ranking* dipandang perlu mengangkat Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* di Universitas Sebelas Maret Tahun 2019;
- c. bahwa Tim Pelaksana sebagaimana tersebut pada huruf b, mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk merencanakan dan menyiapkan seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan dalam sistem pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking*;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2020;
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 200/J27/12/KP/2002 tentang Pedoman Rencana Tata Kampus dan Bangunan di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret;
16. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 578/J27/KP/2004 tentang Pedoman Penataan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL TIM PELAKSANA PEMERINGKATAN UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2019.**
- Kesatu : Mengangkat personil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2019;
- Kedua : Tim Pelaksana *UI Green Metric* tersebut pada diktum Kesatu memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menyiapkan seluruh kelengkapan persyaratan administratif pendaftaran Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking*;
 - b. Mengumpulkan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking*;
 - c. Menyusun dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking*;
 - d. Melaksanakan pendaftaran pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking*;
 - e. Menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam visitasi pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking*;
 - f. Melayani dan mendampingi asesor dalam visitasi pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking*;
 - g. Memberikan Laporan Pelaksanaan Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* kepada Tim *Green Campus* dan Rektor Universitas Sebelas Maret.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* ...

- Keempat : Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret tersebut pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kelima : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11.12.2019

REKTOR,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Humf
NIP 19611108 1987102 1 001

Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth:

1. Senat UNS;
2. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
3. Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* UNS;

**DAFTAR PERSONEL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PELAKSANA
PEMERINGKATAN UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2019**

| | | |
|---|---|---|
| Pengarah | : | 1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. (Rektor Universitas Sebelas Maret) 2. Prof. Dr.rer.nat Sajidan, M.Si. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNS) 3. Kepala Biro Perencanaan dan Informasi |
| Koordinator Green Campus | : | Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. (FMIPA) |
| Ketua Pemingkatan GC | : | Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph.D. (FT) |
| Bidang Kajian | : | |
| 1. Bidang Pengaturan dan Infrastruktur (<i>Setting and Infrastructure</i>) | : | 1. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. (FT) 2. Erma Fitria Rini, S.T., M.T. (FT) |
| 2. Bidang Arboretum | : | 1. Prof. Dr. Sulandjari, M.S. |
| 3. Bidang Energi dan Perubahan Iklim (<i>Energy and Climate Change</i>) | : | 1. Sri Yuliani, S.T., M. App.Sc. (FT) 2. Dr. Muzzazinah, M.Si. (FKIP) |
| 4. Bidang Limbah (<i>Waste</i>) | : | 1. Dr. Pranoto, M.Sc. (FMIPA) 2. Candra Purnawan, S.Si., M.Sc. (FMIPA) |
| 5. Bidang Air (<i>Water</i>) | : | 1. Setya Nugraha, S.Si., M.Si. (FKIP) 2. Ir. Sumanl, M.Si. (FP) |
| 6. Bidang Transportasi (<i>Transportation</i>) | : | 1. Dr. Dewi Handayani, S.T., M.T. (FT) 2. Rama Permiana Putra, M.P.W.K (FT) |
| 7. Bidang Program dan Kebijakan (<i>Policy and Programs</i>) | : | 1. Dr. Al. Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum. (FH) 2. Diah Apriani Atika Sari, S.H., LLM (FH) |
| 8. Bidang Kebijakan Sosial Kebudayaan (<i>Social – Culture Policy</i>) | : | 1. Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si. (FIB) |
| 9. Bidang Pendidikan | : | 1. Rahning Utomowati, S.Si., M.Sc. (FKIP) 2. Ir. Bambang Sigit Amanto, M.Si. (FP) Umi Haryaningsih, S.T. |
| 10. Perencanaan | : | |
| 11. Bidang Sistem Informasi | : | Harmadi Subiatmoko, S.Si. (Kabag. Data dan Informasi) |
| 12. Perlengkapan | : | Samdani (Kabag. BMN) |
| 13. Wakil Fakultas/ Lembaga | : | 1. Dr. Ir. Amalia TS, M.P., M.Phil.(FP) 2. Yeni Farida, S.Farm., M.Sc., Apt. (FMIPA) 3. Tutug Bolet Atmojo, S.KM., M.Si.(FK) 4. Puguh Karyanto, S.Si., M.Si., Ph.D. (FKIP) 5. Dr. Waluyo, S.H., M.Si. (FH) 6. Dr. Evi Gravitiani, S.E., M.Si (FEB) 7. Tiyas Nur Haryani, S.Sos., M.Si. (FISIP) 8. Sigit Purnomo Adi, S.Sn., M.Sn. (FSRD) 9. Insiwi Febriary Setiasih, S.S, M.A. (FIB) 10. Hakimatul Mukaromah, S.T., M.T. (FT) 11. Manshuralhudlari, S.Pd., M.Or. (FKOR) 12. Prof. Dr. Ir. Mth. Sri Budiastuti, M.Si. (Pascasarjana) |

14. Administrasi

- : 1. Retno Utami Tri Saptiwi, S.Pd. (PPLH)
- 2. Dien Rusda Arini, S.P. (PPLH)
- 3. Nugroho Andi Purnomo, S.Si. (PPLH)
- 4. Ensinasawor Dea. P, S.Si. (PPLH)
- 5. Purwo Edi Minarmo, S.Pd. (PPLH)
- 6. Sirojudin Al Fahm, S.Pd. (PPLH)

REKTOR,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
NIP 19611108 1987102 1 001